



**LAPORAN**  
**TENTANG**  
**IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN PT. BANK MANDIRI.Tbk**  
**TERKAIT PEMBAYARAN PAYROLL GAJI DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI**  
**TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

**A. Pendahuluan**

**1. Umum**

Dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah menjalin kerjasama dengan Bank Mandiri melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kerjasama ini bertujuan untuk memodernisasi dan menyederhanakan proses pembayaran payroll, serta memastikan bahwa seluruh pegawai menerima hak-hak mereka dengan tepat dan tepat waktu.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan administrasi kepegawaian, khususnya dalam hal pembayaran gaji dan tunjangan pegawai. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, BPHN telah menjalin kerjasama dengan Bank Mandiri melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kerjasama ini bertujuan untuk memodernisasi dan menyederhanakan proses pembayaran payroll guna memastikan bahwa seluruh pegawai menerima hak mereka dengan akurat dan tepat waktu.

Dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya kompleksitas pengelolaan administrasi keuangan, BPHN melihat kebutuhan untuk menggantikan sistem manual yang ada dengan solusi yang lebih efisien dan terintegrasi. Bank Mandiri, sebagai salah satu bank terkemuka di Indonesia, dipilih sebagai mitra dalam implementasi sistem pembayaran ini, mengingat kapabilitas dan pengalaman mereka dalam layanan perbankan serta solusi pengelolaan keuangan.

Laporan ini disusun untuk menjelaskan implementasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Bank Mandiri dalam rangka pembayaran payroll gaji dan tunjangan pegawai. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan dalam proses pembayaran gaji serta tunjangan lainnya bagi pegawai BPHN.

Dalam upaya meningkatkan sistem administrasi dan manajemen keuangan, BPHN melakukan kolaborasi strategis dengan Bank Mandiri sebagai salah satu lembaga keuangan terkemuka di Indonesia. Bank Mandiri dipilih berdasarkan reputasinya dalam memberikan layanan perbankan yang handal dan solusi inovatif dalam pengelolaan keuangan.

Implementasi PKS ini diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan, seperti:

1. **Peningkatan Efisiensi:** Mengurangi waktu dan tenaga yang dibutuhkan dalam proses pembayaran gaji dan tunjangan melalui sistem yang terintegrasi dan otomatis.
2. **Keakuratan Pembayaran:** Menjamin keakuratan dalam perhitungan dan penyaluran gaji serta tunjangan kepada pegawai, menghindari kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses manual.
3. **Keamanan Data:** Memastikan bahwa data dan informasi terkait pembayaran pegawai dikelola dengan standar keamanan yang tinggi untuk melindungi privasi dan kerahasiaan.
4. **Kemudahan Akses:** Memberikan kemudahan akses bagi pegawai untuk memantau dan mengecek rincian pembayaran mereka melalui platform yang disediakan oleh Bank Mandiri.

## 2. Maksud dan Tujuan

### a. Maksud Kegiatan Implementasi PKS

Implementasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Bank Mandiri bertujuan untuk merealisasikan sistem pembayaran payroll gaji dan tunjangan kinerja pegawai secara lebih modern, efisien, dan terintegrasi. Maksud utama dari kegiatan ini adalah untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan pembayaran payroll gaji dan tunjangan kinerja pegawai yang sebelumnya ada di Bank Negara Indonesia (BNI) dengan lebih baik. Kerjasama ini diharapkan dapat menghasilkan sistem pembayaran yang lebih cepat, akurat, dan aman, serta mempermudah pegawai dalam mengakses informasi terkait hak-hak mereka.

### b. Tujuan Kegiatan Implementasi PKS

Tujuan dari kegiatan implementasi PKS ini mencakup beberapa aspek utama sebagai berikut:

- **Peningkatan Efisiensi Operasional:** Mempercepat proses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan kinerja dengan menggunakan sistem otomatis yang terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi waktu dan tenaga yang dibutuhkan dalam proses penggajian, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan akibat proses manual.
- **Akurasi dan Ketepatan Pembayaran:** Menjamin bahwa gaji dan tunjangan kinerja pegawai dihitung dan disalurkan dengan tepat dan akurat. Sistem yang

diimplementasikan diharapkan dapat meminimalisir kesalahan perhitungan dan memastikan bahwa setiap pegawai menerima pembayaran sesuai dengan hak mereka.

- **Keamanan dan Perlindungan Data:** Meningkatkan keamanan data pegawai dengan menggunakan sistem yang memenuhi standar perlindungan data yang tinggi. Ini mencakup perlindungan terhadap informasi pribadi dan transaksi keuangan untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data.
- **Kemudahan Akses dan Transparansi:** Memberikan kemudahan akses bagi pegawai untuk memantau dan mengelola informasi terkait pembayaran mereka melalui platform digital yang disediakan. Transparansi dalam proses pembayaran akan memastikan bahwa pegawai dapat dengan mudah memverifikasi dan memonitor rincian pembayaran mereka.
- **Pengurangan Beban Administratif:** Mengurangi beban administratif yang ditanggung oleh staf BPHN dalam proses pengelolaan gaji dan tunjangan kinerja. Dengan sistem otomatis, proses penggajian dapat dilakukan dengan lebih efisien dan meminimalisir pekerjaan administratif yang memerlukan perhatian manual.
- **Peningkatan Kepuasan Pegawai:** Dengan memastikan pembayaran yang tepat waktu dan akurat serta memberikan kemudahan akses, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pegawai terhadap sistem penggajian di BPHN.
- **Mendukung kegiatan Badan Pembinaan Hukum Nasional:** Dengan adanya kegiatan baik yang bersifat teknis ataupun non teknis, diharapkan Bank Mandiri dapat mendukung kegiatan melalui kegiatan CSR, baik itu berupa bantuan seminar, kit, souvenir, hadiah, ataupun bantuan lainnya yang tidak didukung oleh anggaran APBN.

Secara keseluruhan, kegiatan implementasi PKS ini bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang lebih efektif, aman, dan ramah pengguna, serta mendukung pengelolaan keuangan yang lebih baik di BPHN.

Implementasi PKS dengan Bank Mandiri memiliki beberapa tujuan utama:

- **Peningkatan Efisiensi:** Menyederhanakan dan mempercepat proses pembayaran gaji serta tunjangan kinerja pegawai melalui sistem otomatis yang mengurangi kebutuhan akan intervensi manual.
- **Akurasi Pembayaran:** Meningkatkan akurasi dalam perhitungan dan penyaluran gaji serta tunjangan kinerja, mengurangi risiko kesalahan yang mungkin timbul dalam proses manual.

- **Keamanan Data:** Menjamin perlindungan data pegawai dengan menggunakan teknologi keamanan canggih yang disediakan oleh Bank Mandiri, untuk menjaga kerahasiaan dan integritas informasi.
- **Kemudahan Akses:** Mempermudah pegawai dalam mengakses dan memantau informasi terkait pembayaran gaji dan tunjangan mereka melalui platform digital yang disediakan.

### 3. Ruang Lingkup

Kegiatan implementasi PKS ini meliputi berbagai tahapan dan aspek yang perlu dikelola secara cermat dan telah dilakukan pada tahapan-tahapan sebelumnya, antara lain:

- **Perencanaan dan Persiapan:** Penyiapan dokumen (KTP, NPWP, KK dan lainnya), pemetaan kebutuhan layanan perbankan, dan perencanaan teknis serta administratif untuk pelaksanaan sistem pembayaran.
- **Pelatihan dan Sosialisasi:** Melakukan pelatihan kepada staf Keuangan BPHN mengenai penggunaan sistem baru serta sosialisasi kepada pegawai terkait perubahan yang akan terjadi.
- **Pelaksanaan Teknis:** Implementasi sistem pembayaran payroll yang meliputi integrasi sistem BPHN dengan Bank Mandiri serta pengujian sistem untuk memastikan fungsionalitas yang baik.
- **Evaluasi dan Monitoring:** Mengawasi dan mengevaluasi kinerja sistem pasca-implementasi untuk memastikan bahwa tujuan PKS tercapai dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

Implementasi PKS antara BPHN dengan Bank Mandiri adalah dengan dilakukannya penandatanganan PKS yang dilakukan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, SH., M.Hum dengan Senior Vice President Bank Mandiri, Ibu Titik Mustikasari terkait payroll gaji pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 bertempat di Aula kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional lantai IV dihadapan seluruh pegawai BPHN dan pejabat dari Bank Mandiri. Setelah dilakukan penandatanganan PKS Payroll gaji, dilakukan sosialisasi terkait layanan perbankan dari Bank Mandiri dan diakhiri dengan pembagian buku tabungan dan ATM serta aktivasi layanan perbankan Livin kepada para pegawai BPHN. PKS kedua terkait pembayaran payroll Tunjangan Kinerja dilakukan di BPHN pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 di ruang Kepala BPHN yang dihadiri pimpinan tinggi pratama BPHN serta pejabat dari Bank Mandiri.

#### 4. Dasar

Pelaksanaan kegiatan implementasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Bank Mandiri untuk pembayaran payroll gaji dan tunjangan kinerja pegawai diatur dan dilandasi oleh beberapa dasar hukum yang relevan. Dasar hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta ketentuan internal yang mengatur administrasi kepegawaian dan pengelolaan keuangan. Adapun dasar hukum tersebut meliputi:

##### 1. Undang-Undang Republik Indonesia

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN): Mengatur mengenai pengelolaan pegawai negeri sipil, termasuk penggajian dan tunjangan. Undang-undang ini menjadi landasan utama dalam penetapan hak dan kewajiban pegawai serta administrasi kepegawaian di lingkungan pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Menjadi dasar hukum dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan yang terkait dengan administrasi kepegawaian dan pengelolaan keuangan.

##### 2. Peraturan Pemerintah

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil: Mengatur mengenai sistem pengelolaan pegawai negeri sipil, termasuk mekanisme penggajian dan tunjangan yang berlaku di instansi pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara: Mengatur tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk dalam hal pembayaran gaji dan tunjangan pegawai pemerintah.

##### 3. Peraturan Menteri Keuangan

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Penggunaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Anggaran dalam Pengelolaan Keuangan Negara: Mengatur tentang pengelolaan anggaran dan keuangan negara, yang relevan dengan sistem pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan: Mengatur tentang pengelolaan anggaran dan keuangan negara, yang relevan dengan sistem pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian;

#### 4. Peraturan Bank Mandiri

- Ketentuan dan Prosedur Internal Bank Mandiri: Mengatur tata cara dan kebijakan Bank Mandiri dalam melayani dan mengelola sistem pembayaran gaji dan tunjangan untuk klien institusi pemerintahan.

Dasar hukum ini memastikan bahwa kegiatan implementasi PKS dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan sistem pembayaran payroll gaji dan tunjangan pegawai di BPHN dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **B. Kegiatan yang dilaksanakan**

Implementasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Bank Mandiri melibatkan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memastikan transisi yang lancar dari sistem manual ke sistem otomatis dalam pembayaran payroll gaji dan tunjangan pegawai. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup berbagai aspek teknis dan administratif yang penting untuk keberhasilan implementasi. Berikut adalah tahapan kegiatan-kegiatan utama yang telah dilaksanakan sebelum dilakukan penandatanganan PKS:

#### 1. Perencanaan dan Persiapan

- Analisis Kebutuhan: Melakukan evaluasi mendalam terhadap kebutuhan BPHN terkait sistem pembayaran payroll, termasuk jumlah pegawai, jenis tunjangan, dan frekuensi pembayaran.
- Penyusunan Rencana Implementasi: Mengembangkan rencana implementasi yang mencakup jadwal, tahapan, dan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan sistem pembayaran.
- Penyusunan Dokumen Kontrak: Menyusun dan menandatangani dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme pelaksanaan dan evaluasi.

#### 2. Persiapan Sistem dan Infrastruktur

- Integrasi Sistem: Mengintegrasikan sistem administrasi kepegawaian BPHN dengan sistem perbankan Bank Mandiri untuk memastikan data pegawai dan informasi pembayaran dapat diproses secara otomatis.
- Pengaturan Teknis: Menyiapkan infrastruktur teknis yang diperlukan, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung proses pembayaran payroll.
- Pengujian Sistem: Melakukan pengujian sistem untuk memastikan bahwa semua fitur berfungsi dengan baik dan data yang diproses akurat.

### 3. Pelatihan dan Sosialisasi

- Pelatihan Staf BPHN: Menyediakan pelatihan kepada staf BPHN mengenai penggunaan sistem baru, termasuk cara mengakses platform, mengelola data, dan menangani masalah teknis;
- Sosialisasi kepada Pegawai: Memberikan informasi dan penjelasan kepada pegawai BPHN mengenai perubahan yang akan terjadi dalam proses pembayaran gaji dan tunjangan serta cara menggunakan platform digital untuk memantau pembayaran mereka.

### 4. Implementasi Sistem

- Pelaksanaan Pembayaran: Mulai melakukan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai menggunakan sistem baru sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yakni bulan April 2024 untuk Gaji Induk dan bulan Juni 2024 untuk Tunjangan Kinerja;
- Monitoring dan Penyesuaian: Memantau proses pembayaran untuk memastikan tidak ada masalah dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk mengatasi masalah yang muncul.

### 5. Evaluasi dan Pemeliharaan

- Evaluasi Kinerja Sistem: Mengumpulkan umpan balik dari pengguna dan melakukan evaluasi kinerja sistem untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan harapan dan kebutuhan BPHN;
- Pemeliharaan dan Dukungan: Menyediakan dukungan teknis dan pemeliharaan sistem untuk menangani masalah yang mungkin timbul dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

Dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, diharapkan proses implementasi PKS dapat dilakukan secara efisien dan efektif, serta menghasilkan sistem pembayaran payroll gaji dan tunjangan kinerja pegawai yang dapat meningkatkan kualitas administrasi keuangan dan perbankan kepada para pegawai BPHN.

## C. Hasil yang Dicapai

Implementasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Bank Mandiri dalam pembayaran payroll gaji dan tunjangan kinerja pegawai adalah dengan ditanda tangannya PKS oleh Kepala BPHN yang bertujuan untuk membawa perubahan positif dalam sistem administrasi keuangan dan layanan perbankan. Berikut adalah hasil-hasil utama yang dicapai dari kegiatan implementasi PKS ini:

#### 1. Peningkatan Efisiensi Operasional

- Proses Penggajian yang Lebih Cepat: Dengan beralih ke sistem otomatis, proses pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai beserta potongannya menjadi lebih cepat,

mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menghitung dan memproses pembayaran secara signifikan;

- Pengurangan Beban Administratif: Penggunaan sistem otomatis telah mengurangi beban administratif yang ditanggung oleh Bendahara gaji/PPABP BPHN beserta tim keuangan, memungkinkan mereka untuk fokus pada tugas-tugas strategis lainnya.

## 2. Akurasi dan Ketepatan Pembayaran

- Pembayaran yang Tepat Waktu: Sistem dari bank memastikan bahwa proses pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai dibayarkan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, mengurangi keterlambatan yang mungkin terjadi dalam sistem manual;
- Pengurangan Kesalahan Perhitungan: Dengan menggunakan sistem otomatis, risiko kesalahan dalam pendebitan potongan gaji dan tunjangan kinerja dapat diminimalisir, sehingga akurasi pembayaran meningkat secara signifikan.

## 3. Keamanan dan Perlindungan Data

- Peningkatan Keamanan Data: Data pegawai dan transaksi pembayaran dikelola dengan standar keamanan yang tinggi, melindungi informasi pribadi dan keuangan dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan;
- Kepatuhan terhadap Regulasi: Sistem dari bank memenuhi standar perlindungan data yang ditetapkan oleh BI atau OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 4. Kemudahan Akses dan Transparansi

- Akses Mudah untuk Pegawai: Pegawai BPHN kini memiliki akses yang lebih mudah untuk memantau dan mengelola informasi terkait pembayaran mereka melalui platform digital yang disediakan oleh Bank Mandiri melalui aplikasi Livin pada smartphone;
- Transparansi Proses Pembayaran: Dengan sistem digital pada aplikasi Livin, pegawai dapat dengan mudah memverifikasi rincian pembayaran mereka, meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap proses administrasi keuangan dan perbankan.

## 6. Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi dan Layanan Perbankan

- Kinerja Administrasi yang Lebih Baik: Dengan adanya sistem otomatis, kualitas layanan administrasi keuangan di BPHN meningkat, memberikan pelayanan yang lebih profesional dan responsif.
- Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Keuangan: Sistem baru memungkinkan BPHN untuk mengelola anggaran dengan lebih baik, memantau pengeluaran dengan lebih akurat, dan membuat keputusan keuangan yang lebih tepat.

Secara keseluruhan, kegiatan implementasi PKS ini berhasil mencapai tujuan-tujuan utama yang ditetapkan, dan telah membawa dampak positif yang besar bagi pengelolaan payroll gaji dan tunjangan kinerja pegawai di BPHN. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas kerjasama



dengan Bank Mandiri dan komitmen BPHN dalam meningkatkan sistem administrasi keuangannya.

#### **D. Simpulan dan Saran**

##### **Simpulan**

Implementasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Bank Mandiri untuk pembayaran payroll gaji dan tunjangan kinerja pegawai telah mencapai hasil yang signifikan dan memberikan dampak positif yang besar. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan, berikut adalah beberapa simpulan utama:

1. Peningkatan Efisiensi dan Akurasi: Sistem otomatis yang diimplementasikan telah meningkatkan efisiensi operasional dengan mempercepat proses payroll pembayaran gaji dan tunjangan kinerja beserta potongannya. Penggunaan teknologi ini juga mengurangi kesalahan perhitungan, memastikan bahwa pembayaran dilakukan dengan akurat dan tepat waktu.
2. Keamanan dan Perlindungan Data: Keamanan data pegawai telah terjamin dengan baik berkat sistem yang memenuhi standar perlindungan data yang tinggi. Hal ini memastikan bahwa informasi pribadi dan keuangan pegawai terlindungi dengan baik.
3. Kemudahan Akses dan Transparansi: Pegawai BPHN kini dapat dengan mudah mengakses dan memantau informasi pembayaran mereka melalui platform digital, meningkatkan transparansi dan kepuasan mereka terhadap sistem penggajian.
4. Pengurangan Beban Administratif: Dengan beralih ke sistem otomatis, beban administratif yang ditanggung oleh staf BPHN telah berkurang secara signifikan, memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada tugas-tugas strategis lainnya.

##### **Saran**

Meskipun implementasi PKS telah berhasil, ada beberapa saran untuk meningkatkan sistem dan proses di masa mendatang:

1. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan: Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi kinerja sistem secara berkala. Hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan umpan balik dari pengguna dan melakukan perbaikan dan masukan secara rutin untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah atau kekurangan.
2. Sosialisasi Lanjutan: Meskipun sosialisasi awal telah dilakukan, disarankan untuk menyediakan sosialisasi tambahan terutama terkait layanan perbankan seperti program kredit KTA maupun KPR untuk memastikan bahwa semua pegawai BPHN memahami dan dapat memanfaatkan semua layanan perbankan sesuai dengan kebutuhan.

3. Peningkatan Sistem: Berdasarkan umpan balik dan evaluasi, lakukan perbaikan atau penambahan fitur pada sistem untuk meningkatkan fungsionalitas dan memenuhi kebutuhan pengguna yang berkembang. Misalnya, percepatan system payroll pada saat hari libur serta menghindari gagal potong pada pegawai;
4. Pengelolaan Masalah Teknis: Siapkan mekanisme dukungan teknis yang responsif untuk menangani masalah atau kendala teknis yang mungkin muncul, guna memastikan bahwa sistem tetap berjalan lancar dan efisien.
5. Kepatuhan Terhadap Regulasi Terbaru: Pastikan sistem dan proses pembayaran selalu diperbarui sesuai dengan perubahan peraturan dan regulasi terbaru yang berlaku di sektor publik dan perbankan.
6. Peningkatan Komunikasi: Jalin komunikasi yang lebih baik antara BPHN dan Bank Mandiri untuk memastikan bahwa semua pihak selalu mendapatkan informasi terkini tentang perubahan atau pembaruan sistem serta untuk menangani masalah atau permintaan khusus dengan cepat.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan BPHN dapat terus meningkatkan sistem pembayaran payroll gaji dan tunjangan, serta memaksimalkan manfaat dari kerjasama dengan Bank Mandiri.

## **E. Penutup**

Implementasi PKS ini telah berhasil membawa perubahan positif yang signifikan dalam proses administrasi keuangan di BPHN. Penerapan sistem otomatis untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja telah meningkatkan efisiensi operasional, akurasi pembayaran, dan keamanan data. Pegawai BPHN kini menikmati kemudahan akses dan transparansi yang lebih baik dalam memantau pembayaran mereka, yang berkontribusi pada kepuasan yang lebih tinggi dalam hal layanan perbankan.

Sebagai langkah selanjutnya, disarankan untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi sistem secara berkala, serta melakukan penyesuaian berdasarkan umpan balik dan perkembangan kebutuhan. Pelatihan dan sosialisasi tambahan, peningkatan fitur sistem, dan pengelolaan dukungan teknis yang baik akan sangat penting untuk memastikan bahwa sistem tetap efektif dan memenuhi standar tertinggi.

BPHN berharap bahwa sistem pembayaran payroll yang baru ini akan terus memberikan manfaat jangka panjang bagi BPHN dan semua pegawainya. Implementasi PKS ini merupakan langkah penting dalam upaya BPHN untuk meningkatkan kualitas administrasi pengelolaan keuangan. Dengan dukungan yang berkelanjutan dan komitmen untuk perbaikan, diharapkan sistem ini akan terus berkembang dan memberikan hasil yang optimal.

Demikian laporan ini disusun sebagai dokumentasi dan evaluasi kegiatan implementasi PKS. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil yang dicapai dan menjadi referensi bagi langkah-langkah berikutnya dalam pengelolaan sistem penggajian di BPHN. Dengan telah ditandatanganinya PKS untuk pembayaran payroll gaji dan tunjangan kinerja pegawai BPHN yang telah dimulai pada pembayaran Gaji Induk bulan April 2024 dan Tunjangan Kinerja bulan Juni 2024, diharapkan terjadi peningkatan kualitas administrasi keuangan dan perbankan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya saat menggunakan Bank Negara Indonesia (BNI). Pihak Bank Mandiri juga telah berkomitmen untuk selalu mendukung dalam hal pelaksanaan kegiatan BPHN seperti dalam hal kegiatan HDKD, perayaan 17 Agustus, maupun kegiatan teknis lainnya melalui program CSR.



Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 18 September 2024  
Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Gusti Putu Milawati